

# ANALISIS CSIS

## Dinamika Pemilu 1999

### PENGANTAR REDAKSI

### ANALISIS PERISTIWA

- Pemilu Pertama Pasca Soeharto: Mempertahankan atau Mengganti Rezim *Status Quo*

### ARTIKEL

- Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan yang Adil
- Indonesia: Jalan Panjang Menuju Pemulihan Ketidakpastian Ekonomi Politik
- Perlawanan Rakyat Terhadap Negara: Kasus Indonesia di Era Orde Baru
- Desentralisasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
- Daya Saing Industri Indonesia
- Peran Energi Migas bagi Kepentingan Masyarakat dan Industri
- Mengatasi Keterancaman Kebudayaan Lokal dalam Pembangunan: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan



# Mengatasi Keterancaman Kebudayaan Lokal dalam Pembangunan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

*Heru Nugroho*

---

*Sejak tahun 1960-an pemanfaatan hasil hutan telah menjadi salah satu usaha pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pemanfaatan hasil hutan melalui pemberian HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada pengusaha telah memunculkan problema sosial berupa konflik kepentingan antara penduduk lokal (petani) dengan pemegang hak konsesi. Oleh sebab itu pemilihan cara yang tepat untuk memanfaatkan hasil hutan diperlukan bukan hanya untuk mengeksploitasi hasil secara optimal tetapi yang lebih penting adalah untuk mencegah gangguan ekologi dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat lokal yang sangat tergantung pada hasil hutan. Pemilihan teknik pemanfaatan dan pengelolaan hutan perlu disertai dengan pemahaman kultur dan cara produksi masyarakat selain sikap simpati dan empati para pengusaha hutan dan birokrat terhadap keberadaan masyarakat lokal sehingga tercipta keselarasan sosial di dalam pola-pola interaksi antara manusia dan alam.*

---

## **Pendahuluan**

**D**I dalam menghadapi era pasar bebas, pemerintah telah mencanangkan beberapa strategi ekonomi. Salah satu strategi tersebut adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional lewat efisiensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan dan pelatihan, menggalakkan industri pariwisata, dan pengelolaan sumber daya hutan secara rasional dan maksimal melalui manajemen negosiasi kepentingan. Eksploitasi hutan yang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah untuk memperoleh devisa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan merupakan kebijakan yang baru. Sebab pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan tahun

1968 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam hal pemanfaatan hutan tropis yang pengelolannya diserahkan kepada pemegang konsesi HPH (Hak Penguasaan Hutan). Tahun 1990 merupakan tahun di mana beberapa buah konsesi HPH memasuki batas akhir masa/jangka waktu pengelolaan tahap I.

Bahkan secara historis kebijakan pemerintah di bidang eksploitasi hutan dalam rangka memperoleh devisa cenderung mengakar dalam kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang pada abad ke-19 mengambil kebijakan Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan ini mengizinkan para pemilik modal dari Belanda untuk menanamkan modalnya di tanah-tanah di Jawa yang belum dikuasai rakyat yang menjadi tanah milik negara untuk dijadikan usaha perkebun-

an. Akibatnya Jawa menjadi "pulau perkebunan" dan menjadi penghasil devisa utama bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dewasa ini peristiwa tersebut berulang kembali di pulau-pulau lain di luar Jawa di mana pemerintah mengizinkan pengelolaan sumber daya hutan melalui penguasaan pada pemegang HPH demi penciptaan devisa negara. Cara produksi hasil hutan tersebut berupa penebangan kayu, penanaman kembali menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pengolahan kayu menjadi kayu lapis, dan lain-lain untuk diekspor ke luar negeri.

Problema sosial yang pernah muncul di Jawa pada masa kolonial cenderung muncul kembali di pulau-pulau di luar Jawa (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya) ketika pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan pengelolaan hutan secara komersial melalui para pemegang HPH. Problema itu adalah terjadinya konflik kepentingan di antara para petani lokal dan penduduk yang berdomisili di desa-desa di sekitar kawasan tepian hutan dengan perusahaan pemegang HPH atas tanah yang dikuasakan oleh negara kepada mereka. Para petani dan penduduk di sekitar kawasan hutan HPH memandang bahwa secara tradisional hutan dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, sebagai cadangan perluasan lahan perladangan, dan sekaligus sebagai daerah *food security*. Sementara para pemilik HPH memandang bahwa kawasan hutan tersebut sebagai lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan tujuan *making as much profit as possible*.

Bagi penduduk lokal gangguan ekologi yang datang dari luar atas wilayah hutan mengancam kehidupan sosial-ekonomi mereka, sedang bagi para pemegang HPH gang-

guan dalam proses produksi yang datang dari sikap tradisionalisme akan mendatangkan kerugian atas investasinya. Persoalan sosial yang masih berlangsung hingga saat ini tidak jarang menimbulkan "riak-riak sosial" yang dapat mengancam integrasi nasional, meskipun berbagai upaya pemerintah yang didukung oleh kebijakan berbagai departemen, seperti Departemen Kehutanan, Sosial, Tenaga Kerja, Dalam Negeri, Pertanian, dan Transmigrasi. Oleh karena itu upaya yang paling bijaksana dalam mengatasi kemelut di atas tidak ada cara lain kecuali memahami budaya masyarakat desa yang tinggal di kawasan hutan, mendeskripsikan hubungan antara masyarakat dengan hutan, antara masyarakat, kebudayaannya dan sumber daya hutan, dan yang terakhir mencari solusi bagi kemungkinan mengembangkan masyarakat desa hutan secara arif.

### Manusia dan Sumber Daya Alam

Manusia dan alam secara historis selalu dalam kondisi saling mempengaruhi. Dari perkembangan peradaban yang paling rendah, seperti peradaban jaman batu, hingga peradaban ultra modern, seperti jaman komputer, alam dan manusia tetap saling mempengaruhi. Perbedaannya adalah pada tahap perkembangan peradaban tersebut manusia belum terlalu mengganggu keseimbangan alam sedang pada tahap perkembangan akhir manusia cenderung merusak alam. Keseimbangan alam masih tetap terjaga ketika cara produksi (*mode of production*) masyarakat masih sebatas pada pemenuhan kebutuhan sendiri atau subsistem. Masyarakat pada waktu itu mengeksploitasi alam sebatas untuk mempertahankan hidup dalam rangka reproduksi fisik maupun sosial. Namun ketika cara produksi manusia berubah ke orientasi pasar (baca: laba) maka manusia mulai bersifat "tidak arif" terha-

dap alam karena melakukan eksploitasi dengan cara yang berlebih-lebihan.

Bagi kaum evolusionis yang memiliki keyakinan bahwa peradaban manusia dan masyarakatnya berkembang secara linear atau bertahap, peradaban manusia berkembang dari tahap yang paling sederhana ke tahap yang lebih tinggi, di mana di dalamnya tersembunyi ideologi bahwa perkembangan peradaban itu menuju pada tingkat yang lebih baik. Seolah-olah terkandung makna bahwa hari ini "lebih baik" daripada hari kemarin dan esok akan "lebih baik" daripada hari ini. Sebagai contoh, konsep "Tahap-tahap Perkembangan Masyarakat" yang dikonstruksikan oleh Rostow juga menyembunyikan ideologi pentahapan perkembangan menuju yang lebih baik. Pengertian baik dalam konteks ini adalah bahwa manusia dalam melakukan konsumsi semakin mudah karena perkembangan teknologi yang mendukungnya. Bahkan pada tahap paling lanjut dalam perkembangan masyarakat, yaitu tahap *high mass consumption* disebutkan bahwa tingkat konsumsi manusia menjadi paling tinggi (dan ini menjadi ciri dari negara modern Eropa Barat dan Amerika Serikat). Betulkah pandangan ini dapat dipertahankan? Konsep "baik" dalam pengertian apa sebetulnya yang harus digunakan?

Rostow mengatakan bahwa kalau sebuah negara berkembang ingin mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh negara-negara maju saat ini maka tahap-tahap perkembangan yang pernah dilalui negara-negara Barat tersebut harus dilalui. Dalam hal ini, konsep *take off* menjadi kata kunci dalam tahapan pembangunan masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran dan konsumsi yang melimpah. Ada pula pendapat lain, yaitu bahwa diperlukan penciptaan suatu lingkungan hidup manusia yang sesuai dengan keinginan, yang berarti lebih

dari sekadar memelihara keseimbangan ekologi, mengelola sumber daya alam secara ekonomi, dan mengendalikan kekuatan-kekuatan yang mengancam kesehatan biologi dan mental manusia. Secara ideal, penciptaan lingkungan hidup tersebut juga mengharuskan kelompok-kelompok sosial mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara hidup dari alam sekitarnya menurut pilihan masing-masing kelompok sosial tersebut.

Para ahli ekologi berpendapat bahwa manusia dan alam hidup secara berinteraksi. Di samping alam juga memiliki hukum-hukumnya sehingga mampu memperbaiki dirinya, manusia dan masyarakatnya juga terus berkembang dengan peradabannya. Akibat interaksi di antara keduanya dihasilkan pola-pola tindakan masyarakat dan pola-pola kebudayaan yang khas yang berkembang dengan mendasarkan pada hukum alam. Hal ini terutama dialami secara nyata oleh masyarakat pedalaman yang berdomisili di sekitar hutan yang memiliki sifat ketergantungan dengan hutan di sekitarnya. Meskipun teori umum tentang ekologi juga berlaku pada berbagai tahapan perkembangan manusia, yang intinya menegaskan bahwa manusia mendiami dua dunia, yaitu dunia alamiah dan dunia pranata sosial. Dunia alamiah terdiri dari tumbuhan, hewan, tanah, udara, air, yang keberadaannya dan perkembangannya telah mendahului manusia dalam jutaan tahun. Dunia pranata sosial meliputi produk-produk kebudayaan manusia, baik fisik (hasil teknologi) maupun nilai-nilai (kepercayaan dan ilmu pengetahuan), yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia dalam menghadapi lingkungannya.

Keadaan masyarakat menjadi semakin berkembang ketika teknologi juga semakin berkembang. Terjadi interaksi ekologis yang lebih kompleks yang tidak saja meli-

batkan manusia/masyarakat dengan alam atau sumber daya alam yang ada di sekitar manusia tetapi interaksi itu ditambah dengan komponen teknologi. Teknologi pada hakikatnya adalah produk dari pengetahuan manusia yang mendasarkan pada spirit rekayasa dalam rangka manusia menghadapi alam. Teknologi ini berkembang dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang lebih kompleks. Beberapa temuan teknologi dalam sejarah kebudayaan manusia yang tua adalah ditemukannya benda-benda seperti batu-batuan, logam-logam, dan api yang digunakan untuk proses produksi dalam rangka pengadaan pangan manusia pada jaman dulu. Ditemukannya teknologi yang paling sederhana tersebut ternyata telah mampu mengubah cara produksi dan sekaligus meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan pangan.

Pada masa purba manusia berdiam di bumi ini secara berkelompok dan bersifat berpindah-pindah atau nomaden. Pola hidup seperti ini mempengaruhi cara produksi makanan mereka berupa cara produksi dengan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar mereka, baik dengan cara berburu, mengail, dan memetik hasil hutan tanpa memproses lebih lanjut kecuali membakarnya. Tahap ini dinamakan tahap *food gathering*. Setelah ditemukan cara memproduksi makanan yang lebih produktif kebiasaan nomaden mereka berubah menjadi menetap dan membentuk pemukiman atau sedentair. Dengan teknologi batu dan logam yang masih sederhana mereka mulai bercocok tanam dengan membudidayakan tumbuhan dan bersifat menetap. Tahap perkembangan ini dinamakan *food producing*. Perkembangan ini berlangsung selama beribu-ribu tahun namun pada masa itu sebenarnya telah terjadi perkembangan bio-

sosial manusia yang ditandai dengan aspek penting, yaitu perkembangan dalam pembuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa.

Dengan perkembangan teknologi dalam bercocok tanam maka manusia semakin meningkatkan produktivitas dalam mengadakan makanan. Bercocok tanam sejak dulu berkembang pada "ekosistem hutan" dan kini dengan teknologinya manusia memanipulasi hutan. Teknologi logam dan api yang ditemukan oleh manusia sangat membantu dalam merekayasa hutan menjadi sumber makanan manusia. Dengan logam pohon-pohon dapat ditebang dan dengan api pohon-pohon yang sudah ditebang dan semak-semak belukar di sekitarnya dapat dibakar sehingga menjadi mineral penyubur tanah. Setelah hutan menjadi ladang maka mulailah ditanami dengan tanaman yang menghasilkan makanan untuk manusia. Penggunaan api juga telah memainkan peran penting dalam cara bercocok tanam. Dalam masyarakat yang masih sederhana pola pembukaan hutan untuk dijadikan ladang atau areal pertanian lain sering dinamakan sebagai *slash and burn agriculture*.

Cara pertanian seperti ini di tanah air dinamakan sebagai sistem perladangan berpindah sebab setelah beberapa periode tanah yang dibuka dan dibakar tersebut mulai mengalami deteriorasi karena humus mulai habis dan kesuburan menurun sehingga produksi pertanian juga turun. Pada fase tertentu tanah tersebut akan ditinggalkan dan masyarakat desa hutan membuka ladang baru dengan cara yang sama. Ladang yang ditinggalkan tersebut akan "diistirahatkan" dan lambat-laun ditumbuhi alang-alang dan terjadilah pembentukan humus baru untuk kemudian pada suatu saat setelah subur digunakan kembali se-

bagai lahan pertanian. Ini merupakan siklus dalam proses bercocok tanam di lingkungan masyarakat hutan.

Meskipun secara universal terjadi perkembangan peradaban, kenyataannya tidak semua masyarakat mengalami perkembangan pada jenjang yang sama. Dengan kata lain, tidak semua manusia mengalami transformasi sosial secara menyeluruh, masih ada yang berada pada tahap sederhana. Walaupun tahap perkembangan nasional kita telah masih dalam fase "lepas landas", seperti yang diperkenalkan oleh Rostow, kenyataannya masih ada masyarakat di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di mana aktivitas berladang dan berburu merupakan bagian dari hidupnya. Ini berarti bahwa tata cara mempertahankan hidup masih menjadi bagian dari kebudayaannya. Untuk itu secara arif para perencana pembangunan dan praktisi lapangan perlu memperhitungkan kenyataan ini.

### **Masyarakat, Kebudayaan dan Sumber Daya Hutan**

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang konstan tetapi merupakan variabel yang dinamis. Kebudayaan secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Kebudayaan manusia dapat berbentuk fisik dan non-fisik. Bentuk kebudayaan fisik seperti alat-alat teknologi, rumah, jembatan, pisau, jalan, dan lain-lain. Kebudayaan non-fisik adalah berupa sistem nilai, ilmu pengetahuan dan ideologi. Kebudayaan ini bersifat relatif sebab perkembangannya tidak sama dan tidak memiliki nilai absolut tetapi setiap masyarakat memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Kebudayaan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakatnya, bahkan dengan ke-

budayaan masyarakat mengatasi tantangan alam yang melingkupinya.

Dengan kebudayaan, baik fisik maupun non-fisik, manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber daya hutan yang ada. Karena sifat relativitasnya maka dengan kebudayaan orang dapat menjadi lebih arif atau sebaliknya lebih merusak sumber-sumber hutan di sekitar manusia berdomisili. Kita tidak dapat mengatakan bahwa masyarakat modern yang tinggal di apartemen kota-kota besar lebih baik daripada masyarakat tradisional yang tinggal di pinggir hutan di luar Jawa. Mungkin yang dapat dikatakan adalah bahwa masyarakat modern lebih produktif dalam mengelola sumber daya alam dengan konsekuensi kerusakan alam menjadi semakin cepat. Sebaliknya masyarakat tradisional kurang produktif dalam mengolah alam namun mereka lebih dapat hidup selaras dengan alam. Ada pepatah menyatakan bahwa barang siapa berupaya menundukkan alam mereka bukan berdiri sebagai pemenang akan tetapi akan berada pada posisi yang kalah.

Demikian juga dengan eksploitasi sumber daya hutan, barang siapa yang berupaya melawan hukum ekologi hutan maka akan berada pada posisi kalah. Secara tradisional orang-orang lokal telah berupaya "hidup selaras" dengan ekologi hutan, namun dengan hadirnya HPH eksploitasi berlangsung semakin intensif sehingga gangguan terhadap ekologi hutan (sosial-fisik) semakin tinggi. Hingga saat ini ada dua pemikiran besar yang secara diametral saling bertabrakan di Indonesia tentang akibat pemanfaatan hutan oleh masyarakat di luar Jawa. *Pertama*, perladangan secara berpindah-pindah yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan merupakan bagian dari kebudayaannya menghasilkan padang alang-

alang sehingga dapat mengganggu ekologi hutan. Perlakuan seperti ini perlu "dikendalikan" agar tidak melakukan perusakan secara berlebihan. *Kedua*, berdasarkan informasi historis, antropologis dan sosiologis kegiatan perladangan merupakan proses kebudayaan masyarakat di sekitar hutan; kegiatan ini tidak perlu "dikendalikan" sehingga tidak merusak dan masyarakat tidak mengalami keterasingan.

Pandangan pertama berasal dari kaum modernis yang menganggap bahwa masyarakat lokal yang memiliki teknologi bersahaja adalah masyarakat yang bodoh sehingga perlu dicerahkan. Mereka perlu dididik dan dibudayakan dalam hal mengolah tanah dan sistem pertaniannya. Pandangan kedua lebih memperhitungkan dimensi kebudayaan sehingga melihat dan memahami sistem nilai dan pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang dimiliki oleh masyarakat. Pandangan kedua menganut pemikiran relativitas budaya sehingga berkeyakinan bahwa pengetahuan modern belum tentu lebih "arif" daripada pengetahuan tradisional. Namun karena model pembangunan nasional lebih dibimbing oleh ideologi modernisme maka pandangan pertamalah yang menjadi baku dalam gegap gempitanya pembangunan masyarakat kita. Bahkan pengaruhnya sampai pada tingkat masyarakat awam bahwa yang melakukan perambahan hutan adalah "orang-orang tradisional" tersebut.

Commans (1987), seorang pengamat kebudayaan yang hidup berpuluh-puluh tahun di kalangan orang Dayak di Kalimantan Timur, berpendapat bahwa masyarakat Dayak memiliki suatu sistem pertanian yang sangat bijaksana. Mereka tidak semata-mata merusak hutan seperti yang dituduhkan oleh Depertemen Kehutanan ataupun kaum mo-

dernis lainnya. Telah bertahun-tahun mereka melakukan pertanian dan perburuan binatang tanpa melakukan perusakan. Mereka memang melakukan perladangan secara berpindah-pindah tetapi memiliki komunitas yang menetap di suatu kawasan pinggir hutan. Perladangan yang berpindah itu tidak dengan cara membuka hutan baru secara terus-menerus tetapi dengan cara siklus. Mereka akan meninggalkan ladangnya setelah tidak produktif dan ditumbuhi alang-alang tetapi setelah 25 tahun akan kembali ke ladang tersebut. Alang-alang yang tumbuh itu merupakan sumber protein bagi mereka karena akan didatangi oleh kijang dan babi hutan yang menjadi ajang perburuannya.

Orang Dayak tidak pernah menggunakan hutannya lebih dari tiga kali panen karena setelah itu akan membuka hutan untuk mencari ladang baru. Ladang yang ditinggalkan tersebut dalam waktu beberapa tahun akan menjadi hutan kembali. Karl J. Pelzer (Sayogyo dan Sayogyo, 1983) juga memberikan pernyataan yang membela keberadaan masyarakat tradisional penghuni hutan yang tersudut di era modern ini sebagai berikut:

"Di Asia Tenggara ditemukan banyak bukti bahwa manusia seringkali merusak wajah alam asli, mereka memusnahkan tata lingkungan. Tetapi yang menimbulkan kerusakan itu bukan orang "primitif" atau "biadab" yang tinggal di hutan-hutan Filipina dan Malaysia, sebab jumlah mereka terlalu sedikit. Tetapi yang lebih penting lagi suku bangsa asli di Asia Tenggara lebih memahami tata lingkungan di sekeliling mereka dan selalu hati-hati agar sumber makanan mereka tidak musnah. Mereka tidak pernah menangkap ikan lebih dari semestinya, tidak pernah menangkap hewan buruan lebih dari semestinya, dan tidak pernah memusnahkan hutan lebih dari seperlunya".

Secara umum mereka memiliki kebiasaan bahwa mereka hanya berladang, berburu, dan mencari kayu bakar di hutan pada waktu-waktu tertentu. Pengetahuan tradisional dalam melakukan produksi makanan ada dalam adat-istiadat mereka. Dengan kata lain eksploitasi yang dilakukan terhadap sumber daya hutan tidak berlangsung secara terus-menerus tetapi dengan ritme yang menyesuaikan hukum-hukum alam dalam pengertian pengelolaan lokal mereka. Persoalan sosial baru muncul ketika hadir kekuatan baru dari luar masyarakat yang mengeksploitasi hutan-hutan mereka. Ketika perusahaan pemegang HPH masuk di kawasan hutan ekologi fisik dan sosial mereka menjadi terganggu sebab ruang gerak mereka dibatasi yang berakibat pada siklus perladangan mereka menjadi pendek.

Bagi masyarakat desa hutan, hutan merupakan sumber daya yang menjadi penopang kehidupan mereka. Di hutan terdapat berbagai macam makanan, hewan, tumbuhan yang menjadi sumber makanan mereka. Hutan menjadi semacam *food security* bagi masyarakat desa hutan. Setiap gangguan terhadap ekologi hutan merupakan gangguan terhadap keamanan pangan mereka. Bahkan selain itu hutan menjadi sumber ekonomi, sebab hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan lain-lain dapat dijual di pasar dan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian secara historis maupun antropologis masyarakat desa hutan tidak dapat dipisahkan dari hutannya. Setiap upaya untuk memisahkan mereka dari lingkungan hutan akan membawa dampak pada penurunan kesejahteraan mereka yang dapat mendorong munculnya keresahan sosial.

## Masyarakat Desa Hutan dan Perladangan Berpindah: Kasus Dayak di Kalimantan Timur

Tidak ada informasi historis tentang kapan dan di mana cara berladang berpindah-pindah ini dimulai. Namun bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur cara produksi seperti ini telah lama dilakukan sejalan dengan peradaban mereka sejak nenek moyangnya. Kalau demikian, sistem perladangan berpindah-pindah sudah dilakukan beberapa abad yang lalu jauh sebelum wilayah negara Republik Indonesia terbentuk. Pendek kata masyarakat Dayak sudah melakukan sistem perladangan berpindah lebih dari lima puluh tahun yang lalu dan merupakan bagian tradisinya yang paling tua. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem pertanian sawah yang menetap di Jawa yang juga sudah berkembang beberapa abad yang lalu. Problem sosial muncul ketika pemerintah berusaha mengubah dan mengganti pola perladangan berpindah dengan pola pertanian menetap seperti di Jawa.

Ada bermacam-macam suku dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Timur tetapi dalam berladang mereka memiliki pola yang sama (Mubyarto, dkk. 1992). *Pertama*, apabila ingin membuka hutan maka peladang harus meminta ijin kepada ketua suku. Apabila dalam berladang tidak membuka hutan tetapi cukup menggunakan siklus ladang yang telah diistirahatkan maka tidak perlu meminta ijin kepada kepala suku. *Kedua*, mencari tanah yang berwarna hitam pekat dan gembur (Ngo, 1990) karena lahan seperti ini subur dan akan mendatangkan hasil pertanian yang baik. Selain itu pohon-pohon yang ada dalam lahan itu harus berdiameter 20 cm, pucuk daunnya berwarna hijau, dan lahan ditum-



buih pakis. *Ketiga*, melakukan penebangan dan pembakaran wilayah yang telah ditetapkan secara adat. Membakar merupakan aktivitas untuk mematikan tumbuh-tumbuhan yang sulit ditebang dan sekaligus melepaskan unsur-unsur mineral dari pepohonan yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah (Dove, 1988).

Dalam membakar hutan masyarakat Dayak tidak melakukannya secara sembarang seperti persepsi masyarakat umum di Jawa selama ini. Mereka melakukan dengan teknik dan pengetahuan lokal yang memadai. Menurut pengamatan Dove (1988) ada tiga langkah dalam pembakaran ladang yang akan dibakar dengan ladang lain atau dengan hutan. Caranya adalah dengan menyisakan sebidang tanah yang menjadi pembatas antarladang atau hutan. *Kedua*, peladang yang melakukan pembakaran harus memberitahukan aktivitasnya kepada peladang lain yang arealnya berdekatan sehingga areal tetangga tidak ikut terbakar. *Ketiga*, cara membakar pada sisi asal angin dan peladang bergerak mengikuti arah angin.

Setelah ladang tidak produktif karena dipakai untuk bercocok tanam beberapa kali maka ladang akan diistirahatkan untuk kemudian ditumbuhi alang-alang. Bagi masyarakat Dayak munculnya padang alang-alang di bekas ladang mereka bukanlah indikasi kerusakan lingkungan. Padang alang-alang menjadi tempat perburuan mereka karena satwa kijang dan babi hutan akan masuk dan memakan alang-alang muda. Areal ini menjadi sumber makanan terutama protein bagi masyarakat Dayak. Dengan demikian alang-alang bukanlah gulma yang merusak tanaman tetapi memiliki fungsi areal perburuan. Setelah cukup waktu, kurang lebih 25 tahun, alang-alang tadi sudah ditumbuhi hutan baru dan memiliki kesuburan ta-

nah yang memadai maka akan dibakar untuk dijadikan ladang kembali.

Jenis tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat Dayak pada umumnya adalah padi dan mentimun. Kedua jenis tanaman itu ditanam dalam satu areal pertanian. Mentimun digunakan sebagai pelepas dahaga bagi si peladang ketika dia harus menjaga tanaman padinya atau ketika dia memanen. Panen padi dilakukan setahun sekali. Peladang juga menanam jagung, ubi kayu, tebu, kacang panjang, labu dan kadang-kadang karet di sebagian ladang mereka. Juga ditanam cabai dan bayam yang digunakan untuk mendukung hidup. Tanaman tambahan ini di samping digunakan sendiri juga dijual untuk ditukarkan dengan bahan-bahan kebutuhan lainnya. Selain itu mereka juga berburu binatang seperti kijang, babi hutan, burung, dan ikan yang ada di hutan atau mengambil hasil tumbuhan hutan seperti rotan, damar dan kayu. Kayu digunakan untuk kebutuhan sendiri sedang rotan dan damar dijual di luar masyarakat Dayak.

Ada tiga mitos masyarakat Dayak yang berkembang secara umum yang kebenaran dari mitos itu perlu dipertanyakan (Dove, 1988). *Pertama*, karena sistem sosial bersifat komunal, dalam hal pemilikan lahan, pengerjaan lahan pertanian dan pembagian hasil, maka kurang ada motivasi untuk menaikkan produksi ladang. *Kedua*, perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Dayak merusak lingkungan hutan dan ekologi sekitarnya. *Ketiga*, mereka kurang memiliki motivasi dalam berkompetisi di pasar. Ketiga mitos itu ternyata tidak berlaku karena sebuah hasil penelitian telah menyangkalnya (Ngo, 1990). Bahwa kepemilikan tanah dalam masyarakat Dayak berupa tenaga maka pengolahannya di-

lakukan secara bersama-sama. Mitos-mitos tersebut perlu dihilangkan bila upaya menyejahterakan masyarakat Dayak ingin dicapai dalam pembangunan.

Problem sosial muncul ketika keseimbangan ekologis masyarakat Dayak terganggu dengan hadirnya pengelolaan hutan dengan sistem modern yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH. Ada dua dampak utama yang ditimbulkan oleh kehadiran HPH di hutan dan wilayah masyarakat tradisional penghuni desa-desa hutan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kebutuhan uang tunai masyarakat lokal dapat dipenuhi dengan cara menjual hasil-hasil pertaniannya di *base camp* perusahaan-perusahaan HPH. Hasil-hasil pertanian yang dijual meliputi jagung, sayur, ketela, cabai, buah-buahan, dan hasil buruan. Uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka seperti sabun, gula, dan minyak tanah.

Dampak negatif kehadiran HPH bagi masyarakat desa hutan umumnya dan masyarakat Dayak khususnya adalah siklus perladangan menjadi pendek, produktivitas pertanian menjadi menurun, menurunnya hasil hutan, dan keterasingan sosial karena kurang terjadi integrasi dalam *mode of production*. Karena hutan dan wilayah sekitar telah dikapling-kapling oleh perusahaan pemegang HPH maka siklusnya kurang lebih lima tahun saja. Bahkan ditemukan kasus baru, di mana ladang hanya diistirahatkan selama tiga tahun dan terpaksa harus digunakan kembali karena lahan yang semakin terbatas. Akibatnya produktivitas pertanian menurun. Ini terbukti dengan kasus penurunan produksi ketela pohon di Nunukan dan Sebuku pada tahun 1980-1990. Menurunnya hasil hutan karena

eksploitasi hutan secara modern. Misalnya saat ini sulit ditemukan rotan yang berkualitas baik karena bibit-bibit rotan banyak yang terlindas oleh alat-alat modern pemangkas pohon-pohon besar. Juga banyak satwa hutan yang berkurang dan ini merupakan proses penurunan pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat lokal. Misalnya, secara tradisional di Sebuku ada gua sarang burung yang dikelola oleh penduduk lokal. Tetapi karena hutan telah dikapling-kapling maka tiba-tiba masyarakat lokal tidak berhak lagi atas pengelolaan goa tersebut.

Masyarakat lokal kurang terintegrasi secara ekonomi karena persoalan SDM, kualitas produk, dan lain-lain yang berbeda sehingga mengalami marginalisasi. Kalau hal-hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka gejala keterasingan masyarakat lokal akan semakin tinggi. Ini merupakan kondisi kerentanan sosial yang dapat memicu timbulnya keresahan sosial atau bahkan mungkin akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Oleh karena itu untuk membantu perkembangan masyarakat lokal diperlukan pemahaman kultur dan cara produksi masyarakat tersebut. Selain itu sikap empati dan simpati dari perencana pembangunan, pemegang HPH dan aparat birokrasi dan partisipasi masyarakat lokal merupakan kunci bagi terlaksananya program Bina Desa Hutan di Indonesia.

### **Kemungkinan Pengembangan Masyarakat Desa Hutan**

Ada lima departemen yang terlibat dalam mengatasi sistem perladangan berpindah, yaitu Departemen Kehutanan, Pertanian, Transmigrasi, Dalam Negeri, dan Sosial. Departemen Kehutanan mengembangkan program Kehutanan Sosial dan Bina Desa Hutan. Departemen Pertanian memberikan

kesempatan kepada peladang untuk mengikuti program PIR/Trans. Departemen Dalam Negeri memiliki program penataan desa peladang dan penggabungan desa-desa menjadi satu wilayah administratif agar mudah terjangkau oleh pelayanan pemerintah. Departemen Sosial melakukan program pemukiman masyarakat terasing. Berdasarkan jumlah departemen yang menangani masalah peladang berpindah tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas perbaikan nasib kaum peladang berpindah.

Sayangnya program tersebut masih jauh dari sasaran atau belum berhasil membuat masyarakat peladang berpindah menjadi lebih sejahtera. Menurut Ngo (1990) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program tersebut. *Pertama*, orientasi pembangunan kita masih bersifat modernis. Artinya para perencana pembangunan masih menganggap bahwa pertanian menetap lebih produktif daripada pertanian ladang berpindah. Akibatnya kebijakan yang diambil adalah "mengendalikan" sistem perladangan berpindah dan bukannya "membangun" sistem perladangan berpindah. *Kedua*, kurang terjadi koordinasi di lapangan dalam implementasi program mengatasi kaum peladang. Akibatnya kadang terjadi tumpang-tindih atau tarik-menarik yang justru membingungkan masyarakat desa hutan sendiri. *Ketiga*, sentralisasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan terlalu kaku dan kurang responsif terhadap aspirasi yang datang dari masyarakat lokal.

Oleh karena itu alternatif pembangunan bagi masyarakat desa hutan agar mencapai kesejahteraan yang berarti harus berlawanan historis dan budaya. Pembangunan

untuk mereka bukan semata-mata meningkatkan kemampuan produktivitas materialnya tetapi juga penghargaan terhadap eksistensi adat-istiadat dan kebudayaannya. Dengan kata lain, sistem pertanian berladang harus diakui sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan masyarakat peladang, seperti juga pengakuan masyarakat dengan corak pertanian sawah sebagai bagian dari kebudayaan Jawa. Pertanian berladang harus diberi hak hidup bukan untuk digantikan dengan sistem pertanian yang berasal dari kebudayaan Jawa. Hanya saja, dalam perladangan tersebut yang perlu dikembangkan adalah keterampilan, teknologi dan pengetahuan ekologi sehingga pertanian ini tidak merusak lingkungan. Selain itu seyogyanya dalam pengelolaan hutan resmi mereka juga diintegrasikan sebagai bagian dari proses produksi. Upaya ini akan mencegah areal perusahaan-perusahaan pemegang HPH menjadi semacam *enclave* yang bersifat asing bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan industri tersebut.

#### KEPUSTAKAAN

- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Dayak: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dove, Michael R. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi Kasus di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ngo, Mering. 1990. "Inilah Peladang" dalam *Prospek*, 13 Oktober, 51-58.
- Mubyarto, dkk. 1992. *Desa-desa Perbatasan di Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Propinsi Jambi, Yogyakarta: P3PK UGM dan Aditya Media.
- Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo. 1983. *Sosilogi Pedesaan (2)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.